



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Mayjend Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id, e-mail: disnakerpmptsp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

Malang, 26 Juli 2021

Nomor : 503/1379/35.73.406/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid-19

Kepada
Yth. Bapak/Ibu/Sdr. Pelaku Usaha/ Penyelenggara Acara di
MALANG

Sebagai tindaklanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, yang mengamanahkan pelaksanaan **resepsi pernikahan ditiadakan** selama penerapan PPKM Level 4, maka Izin Normal Baru yang telah diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang **pelaksanaannya mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Sehubungan dengan hal tersebut agar ketentuan dimaksud dilaksanakan untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**Pt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**



ERIK SETYO SANTOSO, S.T., M.T.

Pemangku Utama Muda

NIP. 19730425 199803 1 004

Tembusan:

- Yth. 1. Bpk. Walikota Malang (sebagai laporan);
2. Bpk. Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
3. Sdr. Inspektur Kota Malang; dan
4. Sdr. Kepala Sat. Pol. PP Kota Malang.